

Peran Masjid sebagai Sentra Dakwah Moderasi

Andri Kurniawan¹
andrikurniawan@uinmataram.ac.id

Abstract: Mosques as mosaics of Islamic civilization have a variety of functions. Islamic civilization, from the classical period (650-1250 AD) to the current modern period, has a central institutional movement through the mosque. This study discusses the role of mosques as public spheres and centres for proselytisation of moderation. By using library research, this study illustrated that the mosque as an institutional centre of the implementation of worship both *mahdloh* and *mu 'amalah*. In addition, the mosque also functions as a public space in solving various problems of society as well as as a centre for preaching based on moderate Islamic values. The results of this study will enrich the treasure of the development of the role of the mosque in the current era to become a centre for socio-religious activities based on moderate Muslims.

Abstrak: Masjid sebagai mozaik peradaban Islam memiliki ragam fungsi. Peradaban Islam, mulai periode klasik (650-1250 Masehi) hingga periode modern saat ini, memiliki gerakan kelembagaan sentral melalui masjid. Studi ini membahas peran masjid sebagai *public sphere* dan sentra dakwah moderasi. Dengan menggunakan *library research*, studi ini menunjukkan bahwa masjid secara kelembagaan sebagai sentra pelaksanaan ibadah *mahdloh* dan *mu'amalah*. Selain itu, masjid juga berfungsi menjadi ruang publik (*public sphere*) dalam menyelesaikan berbagai problem umat dan sekaligus sebagai pusat dakwah berbasis nilai-nilai moderasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengembangan peran masjid di era saat ini untuk menjadi sentra aktivitas sosial-keagamaan umat berbasis Islam moderat.

Kata Kunci: Peran masjid, ruang publik, dakwah moderasi, problem umat

¹ Universitas Islam Negeri Mataram

Pendahuluan

Masjid bukanlah sekedar tempat pelaksanaan shalat berjamaah seperti fungsi dasar melainkan lebih dari itu bahwa masjid memiliki peran penting sebagai sentral lokasi *urun rembuk* dan peningkatan kesejahteraan ummat termasuk dalam aspek ekonomi, Pendidikan dan sosial sekaligus sebagai mediasi peningkatan ibadah kepada Allah SWT. (*hablumminallah*) maupun menjalin interaksi sosial yang baik (*hablumminannas*). Keberadaan masjid sangat penting dalam menjalin kehidupan sosial yang religius termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaksanaan agenda besar umat Islam yaitu dakwah islamiah.

Urgensi masjid sangat dijaga dan diperhatikan sebagaimana komponen kehidupan yang utama. Membangun masjid harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan sebagai sarana ibadah dan penanaman nilai-nilai Islam. Terutama kegunaannya dalam menyebarkan Islam di tanah Arab termasuk pada masa-masa kejayaan Islam pasca era Rasulullah Saw. seperti kerajaan Turki Utsmani bahkan sampai saat ini. Namun, perkembangan Islam dari zaman ke zaman tentu mengalami fase kemajuan dan kemunduran. Karena masjid sebagai manifestasi iman dan takwa, maka secara fungsional, masjid seharusnya mampu menjadi tempat ibadah sekaligus kegiatan-kegiatan amaliyah lainnya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Bagaimana tidak, masjid sebagai tempat suci yang dijadikan ranah penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. sekaligus berbagai agenda ummat dalam bentuk kajian, musyawarah dan *mudzakah* yang mengedepankan kepentingan jama'ah, satu sisi justru masjid dijadikan sebagai lokasi kampanye termasuk pemasangan atribut politik yang dapat menuai konflik internal jamaah dan diskursus opini terhadap fungsi masjid. Karena dalam isu kampanye dukungan sudah pasti *multichoice* dan cukup sensitif. Sehingga, masalah seperti ini cukup menarik untuk dikaji dalam perspektif komunikasi Islam dalam tinjauan eksistensi pemakmuran masjid sebagai tempat ibadah, ruang publik, pusat kegiatan dakwah dan kajian-kajian Islam sampai dengan musyawarah keummatan.

Urgensi penelitian ini pada tujuan dalam merefleksikan fungsi masjid sebagai tempat melaksanakan ibadah *mahdloh* dan *ghairu mahdloh*,

serta memiliki fungsi universal termasuk sebagai ruang publik (*public sphere*) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat tanpa ada kepentingan politis tertentu di dalamnya. Kemudian sebagai fungsi sarana dakwah yang berasas nilai-nilai Islam *washatiyah* (moderat) dalam pengejawantahan konsep Islam *rahmatan lil'alam*.

Kajian Pustaka

Pada sejarah peradaban Islam, terdapat unsur utama yang berpengaruh menjalankan misi penyebaran Islam yaitu masjid. Masjid sebagaimana kita ketahui adalah sebagai tempat menjalankan ibadah-ibadah wajib dan sunnah sebagai bentuk manifestasi keimanan kepada Allah SWT bahkan sebagai penyelenggaraan kajian pendidikan Islam dalam rangka pemakmurannya. Secara fungsional, keberadaan masjid masih terjaga melalui takmir dan kegiatan-kegiatan keagamaan, fungsional berarti memiliki kapasitas dan eksistensi berdasarkan destinasi utama masjid sebagai tempat ibadah, syiar, pembinaan dan pengajaran keislaman umat. Masjid adalah tempat beribadah umat Islam, namun masjid bukan saja sebagai tempat shalat semata, melainkan juga dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti belajar (Siswanto, 2005).

Al-Hadits banyak menjelaskan berbagai referensi mengenai penggunaan dan fungsi masjid semasa hidup Rasulullah Saw. Khususnya pada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dan selayaknya umat Islam meneladani sikap dan perilaku Rasulullah Saw. dalam mendesain dan memanfaatkan ruang masjid. Kisah tentang kehidupan sosial di sekitar Ka'bah menceritakan bahwa masjid digunakan sebagai tempat berkumpul bagi semua masyarakat dan bangsawan Arab. Kegiatan politik dan urusan diplomatik dilakukan berdekatan dengan Ka'bah. Rasulullah Saw. banyak melakukan diskusi dan dakwah/ceramah di Masjidil Haram. Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman tentang tempat suci bukanlah tempat yang hanya digunakan untuk kegiatan ibadah rutin saja. Masjid Nabawi di Madinah juga digunakan dengan cara yang sama sebagai pusat kegiatan sosial, politik dan ibadah. Beberapa hadits menjelaskan fungsi sebagai shelter, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, perayaan dan kegiatan

rekreasi juga dilakukan di dekat Masjid Nabawi (Soraya Masthura, dkk., 2017, hlm. 102).

Merunut terhadap penjelasan di atas masjid tidak hanya penting melainkan suatu kebutuhan dan keharusan yang harus dimiliki umat Islam dalam melengkapi tatanan hidup beragama dan berbangsa. Keberadaan masjid sebagaimana telah diketahui pada masa Rasulullah Saw. sampai dengan saat ini masih memperlihatkan eksistensinya sebagai pusat peribadatan umat Islam. Namun, pada beberapa kondisi terkadang masjid tidak hanya sebagai pusat kajian agama dan ibadah melainkan juga sebagai ranah kampanye politik yang kemudian menjadikan masjid secara fungsional tidak optimal sebagai ruang publik umat Islam sebagaimana seperti media-media mainstream yang sarat dengan kepentingan golongan.

Literature review pada penelitian ini terdapat beberapa hasil tulisan sebagai komparasi penelitian. Penelitian pertama oleh Dalmeri (2014, hlm. 321-350) “Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural” dengan hasil penelitian bahwa pentingnya optimalisasi fungsi masjid dalam konsep pemberdayaan ekonomi karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Setiap daerah mempunyai kekhasan sendiri sehingga dibutuhkan adanya satu kontekstualitas metode pemberdayaan masyarakat tradisinya berdasarkan kekhasan tersebut. Adapun persamaan penelitian ini adalah kajian terhadap fungsi masjid, dan perbedaannya pada breakdown fungsi yang dianalisis yaitu untuk pemberdayaan ekonomi dan sebagai ruang publik.

Penelitian kedua, Muktafi (2018, hlm. 121-153) “Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Islam Di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS)” dengan hasil penelitian yaitu Dinamika pengarusutamaan Islam Moderat yang dilakukan oleh MAS adalah dengan strategi mengawal dakwah mulai dari memilih khotib/dai, menentukan tema-tema Islam rah mah li al-‘ālamīn, dengan menjunjung tinggi al-akhlāq al-karīmah sesuai visi, misi dan nilai MAS dengan mengedepankan amānah, istiḳāmah, uswah, mas’ūliyah, dan li jamī‘al-ummah. Tipologi Islam Moderat MAS adalah Tradisionalis Modernis bercorak Islam Nusantara Berkemajuan. Persamaan penelitian ini terdapat pada aspek

syiar moderasi Islam, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah selain analisis dakwah moderasi juga mengkaji masjid dalam tinjauan public sphere.

Penelitian ketiga oleh Yulia Eka Putrie dan Luluk Maslucha (2012, hlm. 77-82) “Masjid Berbasis Masyarakat Dan Signifikansinya Sebagai Ruang Publik” dengan hasil penelitian bahwa terdapat intensitas interaksi yang tinggi di ketiga masjid yang diteliti, terutama jika ditinjau dari banyak dan beragamnya aktivitas yang berlangsung di masjid. Berbagai aktivitas ini ternyata tidak hanya melibatkan masyarakat setempat, namun melibatkan pula masyarakat dari berbagai wilayah lainnya. Terdapat pula keterkaitan-keterkaitan antara elemen-elemen spasial dan arsitektural masjid dengan pola perilaku dan interaksi sosial masyarakat yang berlangsung di dalamnya. Persamaan penelitian ini adalah mengedepankan fungsi ibadah dan fungsi sosial termasuk sebagai ruang publik, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih kepada fungsi masjid sebagai sentra dakwah moderasi. Sehingga, dengan demikian penelitian ini murni hasil analisis dan temuan terbaru tanpa ada penelitian yang sama persis sebelumnya.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu pendekatan dalam penelitian dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang memiliki relevansi terhadap kajian penelitian atau *indepth analysis* sebagai problem solving yang terfokus pada telaah kritis kepustakaan. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat historis-sosial, telaah terhadap peradaban awal sampai dengan saat ini berdasarkan sejarah dan membaca fenomena maupun dinamika masyarakat yang terus mengalami transformasi dalam tilikan sosial keagamaan.

Metodologi

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang koherensif dengan fokus penelitian atau yang disebut sebagai teknik literer. Teknik literer sangat menentukan dalam penelitian selain sebagai teknik pengumpulan data juga sebagai penguatan dan pengabsahan data-data penelitian melalui literature review dalam pengembangan kajian atau analisis yang memiliki relevansi secara substantive. Kemudian dilakukan pula teknik analisis data penelitian dengan teknik *content analysis* yaitu suatu teknik analisis yang dapat mengandung konklusi data dengan memperhatikan substansi yang telah disesuaikan berdasarkan data yang valid.

Hasil dan Pembahasan

Masjid dalam Tilikan Sejarah

Secara etimologis, kata masjid diambil dari Bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Masjid juga berarti membungkuk dengan khidmat (Munawwir, 1997). Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan *isim makan* menunjukkan maksud tempat sujud (*isim makan* dari *fi'il sajada*). Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekati diri pada Allah SWT. Tidak hanya shalat, beberapa ibadah lainnya dilaksanakan di dalam masjid seperti pemberian zakat, pembacaan zikir dan do'a. Quraish Shihab (1996, hlm. 459), berpendapat bahwa masjid dalam pengertiannya adalah tempat shalat umat Islam, namun akar katanya terkandung makna "tunduk dan patuh", karena itu hakikat masjid adalah tempat melakukan aktivitas "apapun" yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT.

Menelusik keberadaan masjid yang kemudian memiliki arti penting bagi umat Islam sebagai tempat peribadatan dapat diinterpretasikan dalam arti luas, sebagaimana pendapat Quraih Shihab di atas bahwa masjid tidak

hanya digunakan sebagai tempat ibadah *mahdloh*, melainkan dapat digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan lain seperti khataman al-Qur'an, menyatuni anak yatim dan kegiatan-kegiatan takmir lainnya dalam memakmurkan masjid sebagai bentuk manivestasi keimanan kepada Allah SWT. Bahkan di zaman Rasulullah Saw. masjid digunakan sebagai kontrol sosial dan pusat musyawarah umat. Sehingga, urgensi masjid dapat dirasakan pada sendi-sendi kehidupan umat Islam dalam melaksanakan Syari'ah maupun mu'amalah.

Masjid dibangun oleh Rasulullah Saw. sebagai "*baitullah*", tempat di mana umat Islam menyembah, memuliakan dan mengingat Allah (al-Imam Jalaluddin al-Suyuti 2004, hlm. 260). Masjid pertama kali dibangun pada zaman Nabi Muhammad Saw pada tahun ke-14 nubuwwah atau tahun ke-1 hijriyah (622 M), saat itu beliau dalam perjalanan hijrah ke Madinah dan singgah di Quba. Selama di Quba, beliau mendirikan masjid selama 4 hari kemudian dikenal dengan sebutan masjid Quba. Masjid Quba' adalah masjid pertama dalam dunia Islam dan di bangun Nabi.



Gambar 1: Boulevard Masjid Quba (Sumber: Republika.co.id)
Masjid Quba' adalah masjid pertama dalam dunia Islam dan di bangun Nabi

Masjid Quba disamping sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pendidikan dan pengajaran Islam. Hashem (2008) menyatakan bahwa masjid ini terletak sekitar 3 kilometer dari masjid Madinah. Masjid ini dibangun dengan batu-batu besar (*al-Shukhru*) dan batu-batu kecil (*al-hajar*) serta tanah liat (M.Syafi', 2011, hlm. 96). Masjid Quba memiliki 19 pintu dengan tiga pintu utamayang berdaun pintu yang sangat besar, pintu-pintu ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk jamaah laki-laki dan satu pintu lagi untuk jamaah perempuan. terdapat juga ruangan yang dijadikan tempat belajar mengajar. Ruangan lainnya terdapat bagian untuk perpustakaan, perkantoran, toko, dan lainnya.

Kemudian setelah tiba di Madinah Nabi Muhammad Saw. pada hari pertama kedatangan langsung membangun masjid Bersama kaum muslimin yang kemudian disebut sebagai Masjid Nawabawi. Bangunan masjid yang pada awal pembangunannya dengan konsep yang sederhana beratap daun kurma, namun pada saat ini masjid Nabawi begitu megah yang diperkaya dengan arsitektur timur tengah menjadikannya sebagai kebanggaan kaum muslimin di Madinah.


Rasulullah Saw, membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrahnya ke Madinah. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya 35 m dan lebar 30 m. Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana, kita akan sulit membayangkan keadaannya apabila melihat bangunannya yang megah saat ini. Lantai masjid adalah tanah yang berbatu, atapnya pelepah kurma, dan terdapat tiga pintu, sementara sekarang sangat besar dan megah. Area yang hendak dibangun Masjid Nabawi saat itu terdapat bangunan yang dimiliki oleh Bani Najjar. Rasulullah Saw. berkata kepada Bani Najjar, "*Wahai Bani Najjar, berilah harga bangunan kalian ini?.*" Orang-orang Bani Najjar menjawab, "*Tidak, demi Allah. Kami tidak akan meminta harga untuk bangunan ini kecuali hanya kepada Allah*" Bani Najjar dengan suka rela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi dan mereka berharap pahala dari sisi Allah atas amalan mereka tersebut (Syamsul, Kurniawan, 2014, hlm.172).

Bangunan masjid Nabi, dilihat dari arsitektur dan perangkat yang digunakan, seperti atap yang masih terbuat dari daun kurma, yang memungkinkan ketika hujan turun, akan tergenang air dan basah, serta dilihat dari letak geografisnya yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan hamparan padang pasir yang luas, akan membawa dampak pada pola interaksi pengguna (jamaah) masjid, terutama jamaah perempuan, dengan masjid yang dibangun oleh Nabi. Dari pola interaksi jamaah masjid dengan kondisi masjid yang demikian, muncul beberapa di antaranya pesan-pesan Nabi dalam bentuk hukum, etika, maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan perempuan dalam shalat dan aktifitas lainnya dalam masjid (M. Syafi', 2011, hlm. 97).

Setelah dibangun masjid Nabawi terdapat juga Masjidil Haram di kota suci Makkah yang konstruksi bangunannya dibentuk mengelilingi kakbah yang menjadi arah kiblat ummat Islam di dunia dalam melaksanakan shalat. Bentuk bangunan Masjidil Haram sebagai masjid terbesar di dunia ini pada saat itu tidak semegah sekarang yang telah mengalami beberapa tahap renovasi yang dimulai pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Keberadaan Masjidil Haram tidak hanya sebagai kiblat shalat melainkan juga sebagai tempat melaksanakan ibadah haji bagi kaum muslimin.



Gambar 2: Miniatur bentuk awal Masjid Nabawi (sumber: Nu Online)



Gambar 3: Masjidil Haram Era Sahabat Umar ra. (sumber: Republika.co.id)

Selain itu terdapat juga masjid Qiblatain yang berarti masjid dua kiblat berada dibagian arah barat laut Masjid Nabawi. Dinamakan masjid Qiblatain karena pada tahun ke dua hijriah Nabi dan kaum muslimin tengah melaksanakan shalat menghadap masjidil Aqsha (Yerusalem) dan Nabi pun menerima wahyu untuk menghadap Masjidil Haram (Makkah) berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al Baqarah: 144.

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

Berbagai masjid telah berhasil dibangun pada masa Nabi disertai dengan fungsi-fungsi yang meliputinya mampu menghantarkan umat Islam kepada masa-masa kejayaan.

Sedang pada zaman sahabat (*khalifah*) yang dilakukan adalah perluasan dan penyempurnaan di masjid al-Haram dan masjid Nabawi. Para sahabat juga membangun masjid baru termasuk di Bait al-maqdis Yerusalem, sahabat Umar membangun masjid yang kemudian disebut dengan masjid Umar. Saad ibn Abi Waqas juga membangun masjid di Kufah pada tahun 17 H kemudian disebut dengan masjid al-Atiq.

Sampai pada era pertengahan (1250-1800 M) telah banyak dibangun masjid-masjid besar seperti masa dinasti Syafawiyah dibangun masjid Shah pada (1611 M) dan masjid Syaikh Lutfillah (1603) sebagai salah satu peradaban Islam di Persia. Selain itu, ada juga Dinasti Mughal di India berhasil membangun masjid Jama oleh kaisar Mughal Shah Jahan sekitar tahun 1644 dan 1656 yang kemudian menjadi masjid kerajaan para kaisar sampai akhir priode Mughal. Ada juga masjid masjid Sultan Ahmed yang dibangun pada abad 14 di Istanbul dan banyak lagi masjid lainnya bahkan sampai dengan sekarang ini telah hadir berbagai konstruksi masjid yang variatif di berbagai negara.

Keberadaan masjid sejak zaman Rasulullah Saw. sampai dengan saat ini umumnya dimanfaatkan sebagai tempat shalat, mengingat Allah dan memuliakan-Nya. Fungsi ini sebagai breakdown dari firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 36 dan 37 yaitu. Dalam Q.S al-Jin (72:18) Allah SWT berfirman.

artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” Ayat ini menurut asbabun nuzulnya bermula dari pertanyaan bangsa jin pada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah! Berilah izin kepada kami untuk turut serta shalat bersama di masjidmu”

Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa masjid adalah kepunyaan Allah dan boleh digunakan oleh siapapun yang akan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Masjid dalam catatan sejarah dikenal sebagai pusat kejayaan dan peradaban Islam yang secara langsung disebabkan oleh olah cipta jasmani, ruhani dan intelektual kaum muslimin. Sampai dengan era

postmodern kini masjid sudah banyak dibangun dengan berbagai arsitektur terlebih di Indonesia yang secara kuantitatif Islam di Indonesia adalah mayoritas. Namun, masjid di tanah air masih memperlihatkan fungsi yang sempit. Masjid-masjid ramai dikunjungi pada kondisi tertentu seperti shalat Jum'at dan tarawih di bulan Ramadhan, tidak seperti fungsi masjid pada sejarah pendiriannya sejak zaman Nabi sebagai pusat pertemuan umat Islam dan ranah sentral segala permasalahan umat. Kebanyakan masyarakat masih beranggapan masjid sebagai tempat ibadah *mahdlah* semata. Dengan demikian penting adanya takmir masjid sebagai pemakmuran dalam konteks memperkuat hubungan dengan Allah SWT. (*hablumminallah*) dan hubungan dengan sesama manusia dalam interaksi sosial (*hablumminannas*).

Masjid Sebagai Ruang Publik dalam Islam

Ruang public (*public sphere*) merupakan sebuah konsep yang dewasa ini menjadi populer di dalam ilmu-ilmu sosial, teori-teori demokrasi dan diskursus politis pada umumnya. Konsep ruang publik ini sesungguhnya mendorong keterlibatan seluruh warga negara dalam menginisiasi perubahan konkrit dalam praktik-praktik sosio-politis melalui reformasi hukum dan politik secara kolektif dan komunikatif. Ruang publik pada dasarnya berangkat dari pemikiran Jurgen Habermas terhadap fungsi ruang publik dan media di luar sistem politik praktis. Ruang publik dan media menjadi ranah diskusi semua etnik, suku dan budaya bukan untuk transformasi politik.

Ruang publik sebagai ruang milik bersama, ruang rakyat dan ruang umat, kaya miskin, tua muda, laki laki atau perempuan berhak berpendapat dalam mengisi ruang tersebut. Yadi Supriadi (2017, hlm. 5) menjelaskan bahwa ruang publik yang dipahami sebagai *res publica* sudah terdefinisi dengan baik; *res* (urusan) dan *publica* (umum) memberi kerangka yang jelas mengenai istilah publik yang digunakan saat ini. Publik mulai diartikan sebagai urusan yang menyangkut kepentingan bersama, hajat hidup bersama, atau hidup dalam hak yang sama.

Prinsip-prinsip ruang publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang menjadi keprihatinan umum, dimana argumentasi-diskursif (bersifat informal, dan tidak ketat di-

arahkan ke topik tertentu) digunakan untuk menentukan kepentingan umum bersama. Ruang publik dengan demikian mengandaikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak untuk secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan. Sesudah terjadinya revolusi-revolusi demokratis, Habermas menyarankan, agar ruang publik borjuis ini dilembagakan dalam aturan konstitusional, yang menjamin hak-hak politik secara meluas. Pula mendirikan sistem yudisial untuk menengahi klaim-klaim antara berbagai individu atau berbagai kelompok, atau antara individu dan kelompok dan negara (Kuncoro, 2013).

Pandangan Islam terkait dengan ruang publik sesungguhnya telah lama diaplikasikan sejak masa kenabian yang melibatkan semua unsur yang kemudian kita kenal dengan masjid. Kegiatan-kegiatan sebagai muara kejayaan Islam telah banyak dimuali dari masjid sebagai ruang publik. Tidak hanya ibadah *mahdloh* dan *ghairu mahdloh*, beberapa kegiatan keummatan dilakukan di masjid seperti musyawarah, pendidikan, kaderisasi, meningkatkan perekonomian ummat bahkan sampai dengan menentukan taktik perang. Masjid menjadi ruang publik adalah manifestasi konsensus umat yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Tela'ah masjid menjadi ruang publik dalam Islam sesungguhnya memiliki relasi analitik-empirik dalam konstruksi teori Habermas dengan paradigma partisipasi warga negara dalam menghadapi tirani kepentingan negara. Begitu pula masjid yang dibangun salah satunya dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat. Masjid menjadi ruang netral dari berbagai kepentingan yang dapat memecah belah umat dan merusak tatanan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Nancy Fraser (1990, hlm. 58) dalam karyanya "*Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*" menambahkan bahwa bagi Habermas, gagasan tentang ruang publik adalah tentang perkumpulan orang yang ingin membahas masalah kepedulian publik atau kepentingan bersama. Publik ini bertujuan untuk menengahi antara masyarakat dan negara dengan meminta pertanggungjawaban negara kepada masyarakat. Diperjelas juga oleh Stepanus Bo'do, dkk, bahwa Ruang publik menurut Habermas adalah

wilayah (ruang) di mana warga negara mengungkapkan pendapat dan kebutuhan mereka secara diskursif. Idealnya, ruang publik harus dapat diakses oleh semua orang, bebas, terbuka dan transparan dan tidak ada intervensi negara dan pasar di dalamnya (Bo'do, 2019).

Pemikiran tersebut menjadi tinjauan terhadap fungsi masjid. Sebagai contoh, masjid-masjid di Indonesia telah banyak dijadikan sebagai mediasi bagi para jama'ah dalam mempelajari ilmu agama di samping melaksanakan ibadah shalat. Karena Craigh berpendapat bahwa *public sphere* berarti sebuah ruang yang menjadi mediasi antara masyarakat dan negara di mana publik mengatur dan mengorganisirnya sendiri sebagai pemilik opini publik (Ristian, 2008, hlm. 2). Pemanfaatan masjid sebagai ruang bersama sangat diharapkan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana masjid yang multifungsi dalam berbagai aktivitas keagamaan, keummatan dan kebangsaan.

Masjid Sebagai Sarana Dakwah Moderasi

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah Saw. Terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat makhdhah atau khusus, seperti shalat, tapi juga mempunyai peran; pertama, sebagai kalender Islam tahun Hijriyah dimulai dengan pendirian masjid yang pertama pada tanggal 12 Robiul Awal, permulaan tahun hijriyah jatuh pada tanggal 1 Muharram. Kedua, di Makkah agama Islam tumbuh dan Madinah agama Islam berkembang, pada kurun pertama atau periode Makkiah, Nabi Muhammad Saw. mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah saw menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. Ketiga, Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah SWT. Keempat, masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama. (Ayub, 1996, hlm.10).

Secara fungsional masjid dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam dengan nilai-nilai murni keislaman tanpa menggunakan unsur kekerasan melainkan dengan santun dan *mauizhah hasanah*. Aktivitas dakwah di masjid yang dimulai sejak zaman Rasulullah Saw.

sampai dengan saat ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk memakmurkan masjid, dengan demikian Islam tercermin sebagai agama yang mengajak kepada kemaslahatan atau agama dakwah. Ali Aziz (2004, hlm. 1) menjelaskan agama dakwah maksudnya adalah agama yang disebarluaskan dengan cara damai, tidak lewat kekerasan. Nilai-nilai Islam tersebut masih secara *continuitas* dilakukan baik melalui *dakwah bil-lisan* maupun *dakwah bil-hal* yang kita kenal dengan sebutan Islam *wasathiyah*.

Eksistensi masjid begitu penting dalam membentuk religiusitas dan kehidupan multikultural. Religiusitas ini berada pada norma hidup umat Islam baik pribadi maupun menyeluruh. Aspek religiusitas kemudian tercermin melalui keimanan dan ketakwaan yang dimanifestasikan melalui rutinitas ibadah termasuk di masjid. Sehingga masjid sebagai muara system kaderisasi umat melalui takmir dan agenda-agenda keagamaan. Masjid juga mengarusutamakan kehidupan multikultural seperti penyampaian dakwah dengan dasar nilai-nilai toleransi, kerukunan umat beragama dan bernegara. Nilai-nilai ini tercermin dari berbagai rasionalisasi pendapat yang moderat dalam berbagai ceramah sebagai kondisional kehidupan multikultural di Indonesia. Nilai pesan toleransi ini mampu mencerminkan wajah Islam damai, yang kemudian dikenal sebagai Islam moderat².

Islam moderat merupakan solusi yang dapat dipilih untuk membuat keadaan bangsa dan negara Indonesia jadi kondusif. Islam moderat adalah jalan tengah dari dua pemikiran yang berlawanan yaitu fundamentalis dan liberalis. Maka atas dasar itu, muncul wacana moderasi Islam di Indonesia, sebagai bentuk perlawanan pada dua pemahaman yang bertentangan (Mubarok & Rustam, 2018, hlm. 156).

Sulkhan Chakim (2007, hlm. 144) menyatakan bahwa dalam membangun kehidupan umat yang harmonis diperlukan dakwah yang berorientasi pada nilai-nilai universal dan mampu mendorong kesadaran kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Dipertegas Ening Her-

² “Moderasi” bisa diterjemahkan dengan kata “Wasathiyah” : jalan tengah di antara dua sisi yang saling berseberangan, tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan, melainkan sebuah jalan terbaik dan teradil diantara keduanya. Lihat Hasyim (1998, hlm. 7).

niti, dkk. (2016, hlm. 39) bahwa dakwah multikultural adalah panggilan, seruan, atau ajakan pada masyarakat yang berlatar belakang budaya berbeda, tapi pendakwah tidak menyinggung, menyakiti, memojokkan, atau memaksakan ajakan atau seruan tertentu pada pemirsa atau jemaah yang hadir. Dengan demikian, masjid sebagai sentra dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam dapat diterima tanpa menimbulkan masalah oleh semua kalangan ras, suku dan agama sebagai agenda dakwah moderasi untuk mencapai Islam *rahmatan lil'alamin*.

Islam lahir sebagai agama yang mengedepankan konsep universal yaitu agama yang mengajarkan toleransi kepada pemeluknya dan tidak bersifat memaksa dalam mengikuti ajarannya. Dengan konsep universal ini menjadikan Islam sebagai agama yang mudah diterima dan cocok pada setiap waktu dan tempat atau yang dikenal dengan ungkapan *shalihun fi kulli zaman wa makan*. Ungkapan ini tentu saja bukan sekedar slogan semata, namun memiliki makna yang sangat dalam. Di antara makna ungkapan yang dimaksud adalah bahwa Islam sebagai agama samawi memiliki kemampuan untuk menyatu dengan situasi dan kondisi pemeluknya di mana dan kapan saja (Kurniawan, 2019).

Nilai toleransi yang tercermin pada aktivitas dakwah dengan mengedepankan nilai-nilai moderat yang kemudian menjadi karakter umat Islam untuk melakukan kebaikan dalam menjalani kehidupan maupun interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi;

وَسَطًّا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ... (١٤٣)

Artinya:*dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu, ummatan wasathan.*

Analisis sederhana penggalan ayat tersebut merupakan ayat informatif yang ditujukan pada seluruh umat Islam untuk berlaku *wasathan*. Maksudnya adalah setiap hati, jiwa dan raga umat Islam sejatinya bersikap adil dan terbaik bagi dirinya maupun orang lain karena mereka merupakan umat pilihan. Secara implisit adil dalam pandangan dakwah bermakna pemikiran dan ajaran murni yang disebarkan tanpa

mengintimidasi, kekerasan, dan liberalisme. Sikap *wasath* perlu perjuangan untuk melahirkan generasi umat terbaik (*khairu ummah*).

Pengetahuan *ummatan wasathan* secara terminologi berbeda-beda. Pendapat Ibnu Jarir al-Thabari menyatakan bahwa kata *al-wasat* dalam bahasa Arab berarti *al-khiyar* yang maknanya adalah pilihan, Ia menambahkan bahwa *al-wasat* dalam ayat di atas berarti bagian yang terletak di antar dua, jadi *ummatan wasathan* menurutnya ialah pilihan antara dua ujung, atau tengah-tengah (Al-Thabari, 1995, hlm. 10).

Sedangkan Quraish Shihab (2000, hlm. 325) berpendapat bahwa umat Islam sebagai *ummatan wasathan* ialah umat pertengahan moderat dan teladan, seperti dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan pula. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Quraish Shihab menambahkan tentang pandangan umat Islam di dunia, bahwa manusia hidup tidak boleh tenggelam dalam duniawi, tidak juga membumbung tinggi dalam akhiratnya.

Dakwah Islam secara substantif menuntut para da'i untuk menggunakan media yang mudah dijangkau dan difahami oleh khalayak termasuk dakwah melalui masjid bahkan media massa dan *new media*. Dakwah melalui masjid merupakan penyampaian secara kultural namun keutamaannya secara sosio-religius terlihat pada perayaan atau aktivitas-aktivitas keagamaan (seperti perayaan Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an, dll.) dan sulit untuk dihilangkan pada kebiasaan masyarakat.

Masjid secara fungsional begitu menarik bila ditinjau dari pendapat Muzakki (2010) yang menyatakan bahwa penting menyerukan kepada semua umat Islam untuk memperluas kegiatan transmisi Islam mereka dari cara konvensional (termasuk dakwah lisan di masjid, majelis taklim, pertemuan untuk belajar agama, dan sekolah-sekolah Islam atau asrama), ke cara yang tidak konvensional dengan media populer, cetak dan non-cetak. Hal ini pada banyak masjid banyak kita jumpai dengan memadukan teknik konvensional dan non-konvensional yaitu selain *dakwah bil-lisan*, bagian takmir dan remaja masjid menyediakan fasilitas majalah dan bulletin yang disebarakan selepas shalat maupun di taruh di tempat-tempat khusus dalam masjid sebagai transformasi dakwah yang berkemajuan.

Berangkat dari itu, peranan masjid sebagai pusat peribadatan dan peradaban Islam memiliki potensi kemanfaatan yang universal termasuk dalam konteks dakwah islamiah berdasarkan nilai-nilai *washatiyah* di tengah masyarakat plural seperti Indonesia. Dakwah moderasi melalui masjid tidak semata memandang pesan dakwah yang disampaikan disebabkan karena konteks dakwah cukup universal. Dakwah moderasi yang dilakukan di masjid dapat berupa *dakwah bil-lisan* dan *dakwah bil-hal*. Konsep *Dakwah bil-lisan* di masjid-masjid begitu populer difahami sebagai dakwah dengan retorika yang baik seperti ceramah, khutbah, pengajian mudzakah ilmu dan sejenisnya. Sedangkan, *dakwah bil-hal* di masjid terimplementasi berdasarkan tujuan pembangunan masjid pada zaman Nabi yaitu seperti pusat pengajaran agama Islam termasuk praktik-praktik ibadah, pusat peradilan sebagai *amar makruf nahi munkar*, maupun tempat perayaan hari besar Islam.

Agustianto dalam M. Abdzar (2018, hlm. 111) menambahkan yaitu sejarahnya tercatat bahwa di zaman Rasulullah Saw. masjid telah difungsikan sebagai (1) Pusat ibadah, (2) Pusat pendidikan dan pengajaran, (3) Pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan) (4). Pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal. (5) Pusat informasi Islam, (6) Bahkan pernah sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah. Masih banyak fungsi masjid yang lain. Singkatnya, pada zaman Rasulullah, masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam.

Melalui berbagai paparan data dan analisis dengan integrasi empirik menghasilkan wajah masjid sebagai institusi umat Islam dalam sentralisasi ibadah maupun kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya aktivitas dakwah dengan menyuguhkan konsep *wasathan* moderasi. Kedua variabel tersebut tidak bisa dipisahkan dalam kajian struktural fungsional yang menciptakan equilibrium fungsi transformasi *Islamic values* dalam konteks kultural maupun kacamata posmodernisme. Kesenambungan masjid yang berfungsi sebagai pusat sarana dakwah moderasi sebagai salah satu agenda utama dalam menciptakan umat terbaik dan sebagai citra positif Islam *rahmatan lil'alamin*.

Simpulan

Konklusi *research* ini menunjukkan bahwa masjid sebagai tempat ibadah untuk peningkatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Memiliki fungsi universal sebagai ruang ummat dalam melangsungkan musyawarah, kajian dan mendiskusikan berbagai permasalahan umat dalam aspek budaya, pendidikan, politik dan sosial. *Public sphere* sebagai fungsi masjid menjadi unsur strategis dalam mediasi berbagai agenda keagamaan, keummatan, kebangsaan. Masjid dalam sejarah peradaban Islam selain dijadikan sebagai ruang publik, juga menjadi pusat aktivitas dakwah dalam syiar nilai-nilai Islam *wasathiyah*.

Referensi

- Abdzar, M. (2012). Revitalisasi Peran Masjid sebagai Basis dan Media Dakwah Kontemporer, *Jurnal Dakwah Tabligh*. 13 (1), hlm. 109-121.
- Al-Suyuthi, J. (2004). *Asbab an-Nuzul*. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Dinayah.
- Al-Thabari. (1995). *Tafsir Al-Thabari Jami al-Bayan At-Ta'wil Al-Qur'an, jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aziz, M.Ali. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada.
- Bo'do, S. (2019). Social Media, Public Space and Movement Discussion of Urban Farming in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. 2 (3), 250–261. Di akses dari: <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.414>
- Calhoun, C. (tt). *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Dalmeri. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. *Walisongo*. 22 (2), hlm. 321-350

- Fraser, N. (1990). *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*. USA: Duke University Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Hashem, O. (2008). *Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi: Kisah Perjalanan Haji Rasulullah Saw. Menurut Kitab-Kitab Shahih*. Bandung: Mizan.
- Hasyim, A.U. (1998). *Wasathiyah al-Islâm*, Cairo: Dâr al-Rasyâd.
- Herniti, B., & Kusumawati. (2016). Kesantunan Berbahasa dalam Dakwah Multikultural. *Adabiyat*. 15 (1).
- Kadarsih, R. (2008). Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*. 6 (1), hlm. 1-12
- Kuncoro, W. (2013). Eksistensi Ruang Publik di Media Cetak: Studi Kasus Jawa Pos, Surya, dan Surabaya Pos. *Jurnal Komunikasi Islam*. 3 (2), hlm. 226-249.
- Kurniawan, A. (2019). Analisis Peran Tradisi Nyaer terhadap Perilaku Sosial di Lombok. *Tasamuh*. 16 (2), 46–68. Diakses dari: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/865>
- Mubarok, A.A. & Rustam, D.G. (2018). Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. 3 (2), hlm. 153-168
- Muktafi. (2018). Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Islam di Masjid Nasional al-Akbar Surabaya (MAS). *Islamika Inside*. 4 (1), hlm. 121-153.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muzakki, A. (2010). “Teen Islam”: The Rise of Teenagers-Segmented Islamic Transmission through Popular Media in Indonesia.

- Journal of Indonesian Islam*. 4 (1), hlm. 22–42. Diakses dari: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2010.4.1.22-42>
- Rochmat, A.M. (2018). Melihat Bentuk Awal Masjid Nabawi. *NU Online*. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/90947/melihat-bentuk-awal-masjid-nabawi>
- Sasongko, A. (2018). Masjid Quba Awal Mula Seni Arsitektur Islam. *Republika*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/24/p7ob0p313-masjid-quba-awal-mula-seni-arsitektur-islam>
- Shihab, M.Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1*. Ciputat: Lentera hati.
- Shihab, Q. (1996). *Wawasan al-Quran*. Jakarta: Mizan.
- Siswanto. (2005). *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme*. 1 (1), hlm. 5.
- Syafi', M. (2011). Bangunan Masjid pada Masa Nabi dan Implikasinya terhadap Jamaah Masjid Perempuan. *Musāwa*. 10 (1), hlm. 89-106